



NO : 2 2

2005

SERI : c

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Pendirian Perum Jasa Tirta II
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

14. Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang tata Cara dan Teknik Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c Bupati adalah Bupati Bekasi.
- d Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi.

- e Korporasi Pengelola Wilayah Sungai adalah institusi pengelola wilayah sungai yang menerapkan konsep korporatisasi dalam pengelolaan wilayah sungai yang berbentuk BUMN.
- f Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
- g Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
- h Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
- i Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
- j Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
- l Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
- m Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis.
- n Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air.

- o Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
- p Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- q Peruntukan air adalah rencana pendayagunaan air untuk pemanfaatan tertentu.
- r Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan membuang dan memasukan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu kedalam sumber air.
- s Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
- t Beban pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
- u Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
- v Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari satu usaha dan atau kegiatan.
- w Ijin pembuangan limbah cair adalah ijin yang harus dibuat oleh setiap orang atau badan usaha yang membuang limbah cair ke badan penerima.

- x Pemrakarsa kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan atau kegiatan.
- y Keadaan Darurat adalah kondisi yang sedemikian rupa sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan hidup demi kepentingan umum.

Pasal 2

- (1). Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2). Keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 3

- (1). Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dikerjasamakan dengan korporasi pengelola wilayah sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan ;
 - b. Pelaksanaan ;
 - c. Pengawasan dan pengendalian.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya atau sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada sumber air.

BAB III

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan kualitas air di wilayahnya yang dilaksanakan oleh Dinas teknis, yang meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana pendayagunaan air ;
 - b. Penetapan klasifikasi mutu air ;
 - c. Penetapan kriteria mutu air ;
 - d. Penetapan status mutu air ;
 - e. Penetapan baku mutu air sasaran ;
 - f. Pengujian kualitas air;

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Air

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana pendayagunaan air.
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memperhatikan fungsi ekonomis, fungsi sosial, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air, berdasarkan ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Dan Kriteria Mutu Air

Pasal 7

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan baku air minum dan atau diperuntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan lain sebagainya;
 - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemantauan Kualitas Air Dan Status Mutu Air

Pasal 9

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada diwilayah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemar apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air, dan
 - b. Kondisi baik apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar maka Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal status mutu air baik maka Bupati sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunjuk laboratorium yang telah terakreditasi yang ada diwilayahnya dan atau menyediakan labolatorium sendiri untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah.
- (2) Dalam hal Bupati belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus mempunyai prosedur penanganan limbah laboratorium atau instalasi pengolah limbah.
- (4) Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

BAB IV

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air, berwenang untuk :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. Memantau kualitas air pada sumber air;
 - f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a pada Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian Izin Lokasi;

- b. Pengelolaan Air dan Sumber Air;
- c. Penetapan Rencana Tata Ruang;
- d. Pemberian ijin Pembuangan Air Limbah;
- e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Kedua

Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah cair ke badan air penerima dikenakan retribusi ijin pembuangan limbah cair.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (4) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini bagi air limbah yang mengandung Radioaktif wajib mendapat rekomendasi tertulis dari Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang tenaga atom.

Pasal 15

Setiap Orang atau Badan dilarang membuang limbah padat, cair atau gas kedalam air atau sumber air.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Darurat

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib melakukan penanggulangan dan atau pemulihan.

BAB V

PENANGANAN PENCEMARAN AIR

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air dapat melaporkan kepada Dinas yang berwenang.
- (2) Dinas yang bertanggungjawab menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mencatat antara lain:
 - a. Tanggal pelaporan;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Peristiwa yang terjadi;
 - d. Sumber penyebab /diduga Pelaku;
 - e. Perkiraan dampak.
- (3) Dinas yang bertanggungjawab menerima laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, selanjutnya melaporkan kepada Bupati.

- (4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada Pasal ini, segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas dan atau terjadinya pencemaran air.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada Pasal ini menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air beserta dampaknya.

Pasal 18

Dalam hal penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) pada Peraturan Daerah ini, Bupati dapat melaksanakan dan menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 19

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.

- (2) Setiap orang atau badan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air pada sungai/ kali yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Setiap orang atau badan wajib :

- a. Melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB VII

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah industri wajib mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Ketentuan mengenai syarat tata cara perijinan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah

Pasal 24

Setiap Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan memperhatikan baku mutu air limbah.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib melakukan kajian mengenai pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air.

- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air;
 - c. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan , hewan dan tanaman.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini menunjukkan bahwa pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan maka Bupati menerbitkan ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perijinan Pemanfaatan Air Limbah Industri diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Penerapan kebijakan insentif dan desinsentif.
- (3) Bupati melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.

- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap persyaratan yang tercantum dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Dinas yang ditunjuk berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perijinan, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil pemantauan, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;

- f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengelolaan limbah;
 - g. Memeriksa instalasi dan atau peralatan transportasi;
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Pasal 29

- (1) Petugas Pengawas dari Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas dan atau tanda pengenal.
- (2) Surat tugas dan tanda pengenal akan ditetapkan kemudian oleh Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 15, 16, 19, 21, 22 ayat (1), 23 dan 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang mengakibatkan pencemaran air dan atau kerusakan lingkungan hidup, dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI

TTD

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ²⁰⁰⁵...NOMOR 2... SERI ...C